ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

Imanuel Jusbie Braviano

NIM A1011211154

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA)* TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

Imanuel Jusbie Braviano

NIM.A1011211154

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA)* TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON

SKRIPSI

Imanuel Jusbie Braviano
NIM.A1011211154

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
HJ.Herlina. S.H., M.H	**Alfonsus Hendri Soa. S.H., M.H**
NIP. 196407031996012001	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Sri Ismawati.S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

Tanggal lulus: 16 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Hj. Herlina. SH.,M.H** **NIP. 196407031996012001**	**Penata Tingkat I/ IIID**	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Alfonsus Hendri Soa, S.H. M.H** **NIP. 199208182022031010**	**Penata Muda Tingkat I/ IIIB**	
Penguji I	**Parulian Siagian. S.H.,M.Hum** **NIP.196109061992021001**	**Penata Tingkat I/ IIID**	
Penguji II	**Mega Fitri Hertini. S.H.,M.H** **NIP. 198604132009122005**	**Penata/IIIC**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor:2631/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 9 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Imanuel Jusbie Braviano.

NIM : A1011211154

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA)* TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON.

Menyatakan bahwa:

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

2. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 16 April 2025

Penulis,

Imanuel Jusbie Braviano
NIM.A1011211154

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya yang melimpah dalam setiap langkah saya selama menjalani pendidikan hingga tersusunnya skripsi dengan judul "**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON".** Tanpa campur tangannya, mustahil bagi saya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses yang penuh tantangan, perjuangan, dan pelajaran berharga bagi saya. Dalam perjalanan ini, saya sangat menyadari bahwa keberhasilan saya tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang memberikan semangat, bimbingan, arahan, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb. selaku rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik yang sangat berarti selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kebijakan, arahan, dan kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing pertama saya, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan komitmen untuk memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Tanjungpura sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. . Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kritik dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan komitmen, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji pertama saya, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritikan yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H, selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus dosen penguji kedua saya, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritikan yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala ilmu yang diberikan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

8. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang selalu memberikan pelayanan terbaik dalam urusan akademik, para petugas perpustakaan yang menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman, serta para satpam yang menjaga keamanan di lingkungan kampus, peran dan dedikasi anda sangat berarti dalam mendukung perjalanan pendidikan saya.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2021, atas kebersamaan, dan dukungan yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar (IMKA PIJAR) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, khususnya saudara saudari Kilat Pijar 2021, yang telah menjadi tempat untuk saya belajar, serta tumbuh dan berkembang selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Karo Kalimantan Barat (IMKA ERNALA KALBAR), atas kebersamaannya, dan senantiasa memberikan semangat, dukungan moral, dan motivasi dalam berbagai bentuk selama perjalanan panjang saya.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saya dengan lapang hati menerima segala masukan dan kritikan yang baik dan membangun demi pengembangan keilmuan yang lebih baik

di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mereka yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu hukum. Harapan saya, karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pontianak, April 2025

Hormat Penulis,

Imanuel Jusbie Braviano

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk:

1. Orang tua terkasih, Ayahanda Purnamanta Tarigan, dan Ibunda Maria Indriyana Ginting, yang selalu memberikan doa, dukungan, dalam setiap langkah yang saya lalui selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan baik.
2. Kedua adik ku Febrian Cahya Amananta Tarigan, dan Meisya Amananta Br. Tarigan, yang selalu memberikan semangat dan hiburan.
3. Serta teman-teman yang terkasih, yang selalu memberikan motivasi, pelipur lara, serta meyakinkan ku bahwa segala usaha jika dijalankan dengan niat baik tidak berakhir dengan sia sia.

MOTTO:

“ Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah rencanamu”

Amsal 16:3

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

LEMBAR PERSEMBAHAN..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Ketentuan Umum Mengenai Penyelidikan, Penangkapan, Dan Penetapan Tersangka 12

1. Tinjauan Umum Mengenai Penyelidikan 12
2. Tinjauan Umum Mengenai Penangkapan 17
3. Tinjauan Umum Mengenai Penetapan Tersangka 24

B. Landasan Teori 28

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 28
2. Teori Sistem Peradilan Pidana 32
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terkait *Error In Persona* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 37
C. Kerangka Konsep 48
D. Rencana Penelitian 50

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51
B. Jenis Pendekatan 52
C. Jenis Data 53
D. Teknik Pengumpulan Data 54
E. Teknik Analisis Data 55
F. Sistematika Penelitian 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Gambaran Umum Kasus Salah Penangkapan (*error in persona*) Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Pegi Setiawan 58
B. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Penangkapan (*error in persona*) Dalam Kasus Pegi Setiawan 69

BAB V PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108
B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dengan Nomor Perkara 10/Pid.Pra/2024/PN BDG.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (*error in persona*) terhadap Pegi Setiawan secara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa salah penangkapan (*error in persona*) terhadap Pegi Setiawan penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Penangkapan yang dilakukan tanpa landasan identifikasi yang akurat dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku mencerminkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), di mana penyidik memiliki pengetahuan atau kesadaran akan potensi timbulnya kerugian, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut.Selain itu bentuk pertanggungjawaban secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi sanksi mutasi bersifat demosi, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penundaan Pendidikan Profesi Polri, dan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Oleh karena itu diperlukan pembaruan dan penguatan aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar memperkuat prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, keberadaan mekanisme pengawasan eksternal yang bersifat independen menjadi hal yang sangat penting guna menjamin bahwa proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Penyidik, *Error In Persona,* Pegi Setiawan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of accountability that can be imposed on Polri investigators in the case of wrongful arrest (error in persona) against Pegi Setiawan criminally based on the Criminal Code (KUHP) and ethical and administrative codes based on the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the Code of Ethics Commission of the Republic of Indonesia National Police. The research method used by the author is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that in the case of wrongful arrest (error in persona) against Pegi Setiawan, Polri investigators can be held criminally accountable based on Article 333 of the Criminal Code (KUHP) which regulates the criminal act of depriving a person of liberty. Arrests made without accurate identification and not in accordance with applicable legal procedures reflect an element of intent (dolus), where the investigator has knowledge or awareness of the potential for harm, but still continues the action. In addition, the form of accountability according to the code of ethics and administration based on the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission of the Republic of Indonesia includes sanctions in the form of demotion, Postponement of Promotion, Postponement of Police Professional Education, and Dishonorable Dismissal (PTDH). Therefore, it is necessary to update and strengthen the legal regulations that expressly regulate the form of criminal responsibility for investigators in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in order to strengthen the principles of accountability, professionalism, and protection of human rights in the practice of investigations and inquiries carried out by the police. In addition, the existence of an independent external oversight mechanism is very important to ensure that the investigation and inquiry process is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP), and still adheres to the principles of justice that should be upheld..

Keywords: Investigator Accountability, Error In Persona, Pegi Setiawan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat." Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diatur berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimana wewenang polisi sebagai penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab." Selain itu, wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelidik diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi " menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa

tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, serta atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik."

Berdasarkan uraian Pasal-Pasal diatas terdapat perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan, yaitu penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk memastikan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana yang kemudian dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Sementara itu, penyidikan adalah tahapan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik dengan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, penyidikan sudah memasuki tahap pembuktian awal, dan berfungsi sebagai dasar dalam proses penuntutan di peng adilan. Perbedaan mendasar antara penyelidikan dan penyidikan terletak pada intensitas tindakan dan fokus kegiatannya. Jika penyelidikan bersifat umum dan bertujuan mengidentifikasi ada tidaknya peristiwa pidana, maka

penyidikan lebih spesifik dan diarahkan pada penetapan tersangka serta pengumpulan alat bukti. [1]

Akan tetapi, dalam prakteknya, pelaksanaan penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian di Indonesia terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi "bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa,"serta pada Pasal 1 Ayat (20) yang berbunyi "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini." Ada kemungkinan bahwa kesalahan prosedur penyidikan,penyelidikan, dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana disebabkan oleh adanya kekeliruan atau kemiripan individu yang ditargetkan (*error in persona*), dan informasi intelejen yang salah. Perkara salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap seseorang atau individu yang diduga melakukan tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu, kesalahan dalam penangkapan yang

[1] Aris Prio Agus Santoso,2021. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal 73.

disertai dengan kekerasan, dan kesalahan dalam penangkapan yang dikarenakan kurangnya alat bukti yang dituduhkan. Kasus salah tangkap sangat sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah contoh kasus salah penangkapan (*error in persona*), yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah sebagai berikut: yaitu kasus salah tangkap dilakukan oleh penyidik Polri terhadap Seorang buruh bangunan yang bernama Pegi Setiawan yang terjadi pada bulan Mei 2024. Yang dimana Pegi Setiawan diduga sebagai dalang dari pembunuhan Vina dan Eky di wilayah Cirebon Pada tahun 2016 lalu. Pada mulanya Pegi ditangkap oleh Polda Cirebon pada tanggal 21 Mei 2024 setelah pulang bekerja sebagai buruh bangunan didaerah Bandung, Jawa Barat. Setelah ditangkap, Pegi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung setelah ditetapkan menjadi tersangka dengan nomor surat B/28140/V/RES.1.8/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024.

Akan tetapi, penetapan Pegi sebagai tersangka diliputi kejanggalan, dikarenakan tidak ada penetapan dari Pengadilan ketika polisi menggeledah kediaman Pegi di daerah Cirebon dengan menyita dua unit sepeda motor milik Pegi dan keluarganya. Selain itu, pihak kepolisian juga tidak pernah memeriksa Pegi Setiawan dalam delapan tahun terakhir sampai ia ditetapkan menjadi tersangka. Pada tanggal 20 Juni 2024, Polda Jawa Barat menyerahkan berkas perkara tahap satu tersangka Pegi Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sidang praperadilan atas kasus Pegi Setiawan digelar oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 2024 dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, yang dipimpin oleh hakim tunggal Eman Sulaeman. Pada saat jalannya persidangan, tim kuasa hukum Pegi Setiawan dan pihak Kepolisian Polda Jawa Barat saling berdebat satu sama

lain. Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan menyatakan bahwa mereka menolak semua tuduhan yang dijatuhkan terhadap kliennya dikarenakan tidak ada penetapan dari pengadilan ketika Polisi menggeledah dan menyita beberapa barang bukti dari rumah Pegi, dan mereka juga menilai bahwa bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Pegi. Sedangkan Polda Jawa Barat menyatakan bahwa alat bukti yang mereka miliki sudah cukup. Komisaris besar Nurhadi Handayani, Kabidkum Polda Jawa Barat berharap agar hakim Eman Sulaeman mempertimbangkan hal tersebut. Pada tanggal 2 Juli 2024, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas kasus Pegi Setiawan ke Polda Jawa Barat dengan berbagai petunjuk. Jaksa mengatakan bahwa karena berkas kasus tersebut dianggap belum lengkap dari segi formal maupun materiil. Hingga pada akhirnya, pada sidang praperadilan kembali digelar pada tanggal 8 Juli 2024, Hakim tunggal Eman Sulaeman memutuskan untuk mengabulkan gugatan praperadilan pihak Pegi Setiawan, yang dimana Hakim Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah secara hukum.

Dalam putusan dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG, Hakim Eman Sulaeman juga menyoroti kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam penetapan Pegi sebagai tersangka. Hakim menilai Polisi tidak pernah memeriksa dan memberikan surat panggilan kepada Pegi dalam delapan tahun terakhir. Selain itu, penetapan Pegi Setiawan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) juga tidak sah menurut hukum karena hal yang sama. Yang dimana isi putusan tersebut berupa mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan,

menyatakan proses penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan, memerintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk melepaskan Pegi Setiawan dari tahanan, memulihkan hak Pegi Setiawan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala, dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

Kasus Pegi Setiawan menunjukkan bagaimana kesalahan dalam penangkapan (*error in persona*) dapat merugikan individu dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (*error in persona*) dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 333 hingga 335, dan secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana mencakup sanksi seperti pernyataan maaf secara tertulis atau lisan yang disampaikan oleh Penyidik polri. Selain itu, tanggungjawab secara immateriil, mencakup sanksi pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri jika pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar tidak lagi layak menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 108 dan 109.[2]

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut , yang menjadi keresahan bagi penulis dan yang menjadi fokus utama permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik Polri yang melakukan kesalahan dalam menangkap seseorang yang ternyata bukan pelaku tindak pidana (*error in persona*). Yang dimana keadaan ini menunjukkan bahwa penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum tidak berhati-hati dalam proses verifikasi identitas tersangka pada tahap penyelidikan, mengingat kasus salah penangkapan (*error in persona*) terhadap Pegi Setiawan oleh penyidik Polri bukanlah kejadian pertama di Indonesia.Kasus salah penangkapan (*error in persona*) ini menunjukkan lemahnya akurasi dan kehati-hatian penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, penyidik Polri berpotensi dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana berdasarkan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana perampasan kemerdekaan, maupun secara administratif dan etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik jarang diterapkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk pertanggungjawaban

[2] Mikael Kamang Rondonuwu, 2024. *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (error in persona*). Jurnal *Lex Privatum* 14(2).

penyidik Polri dalam kasus salah tangkap (*error in persona*), baik melalui aspek pidana maupun melalui mekanisme etik dan administratif. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas, meningkatkan profesionalisme kepolisian sebagai aparat penegak hukum , serta menjamin perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka penulis tertarik membuat suatu penelitian yang berjudul **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. **Mengapa Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Kesalahan Dalam Penangkapan (*error in persona*) Tidak Dikenai Pertanggungjawaban Secara Pidana?**
2. **Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Penangkapan (*error in persona*) Terhadap Pegi Setiawan?**

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk menentukan jalan dan fokus penelitian, Tujuan ini ditunjukkan oleh penulis dalam

rumusan masalah yang telah diberikan. Dengan demikian, penulis dapat merencanakan penelitian dengan jelas dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Mendapatkan data dan informasi yang kompreherensif terkait penelitian ini.
2. Mengungkapkan kronologi dan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menganalisis alasan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam penangkapan (*error in persona*) terhadap seseorang yang bukan pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban secara pidana, dan menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (*error in persona*) terhadap Pegi Setiawan baik secara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat secara keseluruhan. Terlepas dari rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, ada dua jenis manfaat dalam penulisan skripsi ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis,

merupakan manfaat untuk pengembangan ilmu, dan yang kedua yaitu manfaat praktis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Uraian manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana terkait dengan permasalahan yang diteliti.
b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (*error in persona*) secara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan konteks permasalahan yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan baik secara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (*error in persona*).

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

E. Keaslian Penelitian

NO	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Raditya Fitra Ramadhani, Skripsi, 2023, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	Perlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Korban *ERROR IN PERSONA* Di Indonesia	Merupakan penelitian normatif dan menyoroti bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan terhadap Penyidik Polri dalam kasus salah tangkap (*error in persona*).	Terdapat perbedaan pemahaman terhadap fokus penelitian, dan tujuan penelitian.
2.	Difa Maulana, Tesis, 2024, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*error in persona*) Dalam Proses Peradilan Pidana	menyoroti bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada penyidik Polri dalam kasus salah tangkap.	Kedua penelitian memiliki fokus penelitian berbeda, yang dimana penelitian sebelumnya tidak menyoroti alasan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam penangkapan (*error in persona*) terhadap seseorang yang bukan pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban secara pidana.